



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 292);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 354) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3.a Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 377.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 354) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3.a Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 377.a), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disusun secara kolektif oleh sekretariat DPRK Aceh Singkil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRK Aceh Singkil, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah katagori rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi ketua DPRK Aceh Singkil sebesar 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah katagori rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRK Aceh Singkil sebesar 1,5 x Rp. 1.680.000,- = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumsom; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Desember 2023

7 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 20 Desember 2023

7 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR..7.10